



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR ~~27~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi terkait Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Kabupaten Padang Lawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 99/PL.01.1-

BA/1222/2022 Tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.
- KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
1. Penanggungjawab;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Tim *Helpdesk*;
 - a. Koordinator
 - b. Koordinator Harian
 - c. Anggota *Helpdesk*
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim *Helpdesk* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Helpdesk* perlu melakukan Koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
Pada Tanggal 31 Juli 2022

/ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM /
KABUPATEN PADANG LAWAS



INDRA SYAHBANA NASUTION

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2022

TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Indra Syahbana Nasution	Ketua KPU	Penanggung jawab
2	Rahmat Habinsaran Dly	Anggota KPU	
3	Amran Pulungan	Anggota KPU	
4	Abdul Muluk Siregar	Anggota KPU	
5	Indra Alamsyah	Anggota KPU	
6	Syafyar	Sekretaris	
7	Faisal Abidin	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Muhammad Khoudri Nasution	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9	Abdillah Nasution	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
10	Rosma Hidayani Harahap	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Harian
11	Juari	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Helpdesk
12	Dhita Suryanti Hutabarat	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	
13	Novi Andrianthy	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	
14	M Zovi Kurniawan Siregar	Staf Subbag Hukum dan SDM	
15	Khairun Nisa Siregar	Staf Subbag Hukum dan SDM	
16	Atika Putri Amira Siregar	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	
17	Manogi Lumban Gaol	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	
18	Karti Suryani	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	
19	Ilham Rabbil	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	
20	Dedy Pranata	PPNPN	
21	Khoirul Soleh Hasibuan		

22	Toliba Sari Hasibuan		
23	Mhd. Rofki Hasibuan		
24	Unggul Tamana		
25	Akbar Komeni Nasution		
26	Hamzah Nasution		
27	Razes Khanna Siregar		
28	Aminuddin Siregar		
29	Fatma Wati Hasanah Nasution		
30	Nur Hafni Nasution		

Ditetapkan di Sibuhuan
Pada Tanggal 31 Juli 2022

**/ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**



INDRA SYAHBANA NASUTION

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 27 TAHUN 2022

TUGAS TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi .

2. Ketua *Helpdesk*:

- a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk*;
- c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
- d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai Peserta Pemilu.

3. Sekretaris *Helpdesk*:

- a. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Melaporkan Rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada ketua *Helpdesk*.

4. Tim *Helpdesk*

a. Koordinator:

1. Memonitor petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
3. Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.

- b. Koordinator Harian
 1. Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
 2. Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada koordinator *Helpdesk*;
 3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
 4. Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
 5. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
 6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung.
5. Anggota *Helpdesk*:
 - a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
 - b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada koordinator Harian;
 - c. Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
 - d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui:
 1. Surat Elektronik (email);
 2. Aplikasi pesan online;
 3. Pertemuan online;
 4. Tatap muka.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *Helpdesk*.

Ditetapkan di Sibuhuan
Pada Tanggal 31 Juli 2022

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS 



INDRA SYAHBANA NASUTION